



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 252 -RekdanSDA/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21).
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi kewenangan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.216-Rek dan SDA/2023 tentang Alokasi Penggunaan Dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,


I M R O N

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep.252-RekdanSDA/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Bidang Program, Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			%	Keterangan
				Output		Pagu Kegiatan (Rp)		
				Volume				
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Pertanian Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian & Dinas Koperasi dan UMKM
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat					3.852.615.000,00	42,42	
						3.852.615.000,00	20,01	
1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					395.904.200,00	4,36	
	Penerapan Inovasi Teknis : Pengembangan Varietas Tembakau	Peningkatan kualitas sumber daya genetik (SDG) Hewan/Tanaman berupa Demplot Pengembangan Varietas Tembakau	3.27.02.2.02.02. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	Paket	395.904.200,00		Dinas Pertanian/ 3 Paket Pokta/Gapoktan/Pelaku kecil/menengah hasil tembakau @ 5 orang, Demplot pengembangan varietas tembakau luas 3 Ha, Diseminasi GAP dan Diseminasi GHP pada Pengembangan Tembakau pada pengembangan varietas tembakau
2	Program Pembinaan Industri					1.421.568.600	15,65	
1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah							
2	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Kerja							
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster.	2.07.03.2.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	23	Paket	1.310.417.800,00		Dinas Ketenagakerjaan/ 23 paket /16 Orang, Honor Instruktur, Penggandaan,Fasilitas Peserta, ATK, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Cetak.
3	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04. Pemberdayaan KelembagaanPotensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150	Orang	111.150.800,00		Dinas Koperasi dan UKM Peserta 150 Org pelaku UMKM Pelatihan E Commerce , ATK,Lembur, Sewa Gedung , Perjalanan Dinas & Narasumber.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial					2.035.142.200,00	22,41
	1	Program Pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT)					
		Pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok	1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	2550	Orang	1.785.000.000,00	19,65
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Bimtek Penerapan K3 bagi IHT	30	Orang/IKM	250.142.200,00	2,75
			2. Bimtek Pengembangan SDM Bagi IHT	30	Orang/IKM		
B.			3. Bimtek Pengembangan Manajemen Bagi IHT	30	Orang/IKM		
			4. In House Traning Sistem majamen mutu bagi IHT	20	Orang/IKM		
						908.307.500,00	10,00
						605.505.000,00	6,67
1	Program Sosialisasi Ketentuan dlbidang Cukai					255.000.000,00	2,81
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	16	Dokumen		
	2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.07. Layanan Hubungan Media	51	Layanan	100.000.000,00	1,10
	3	Penyampaian Informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Sosialisasi tentang Penegakan Hukum melalui Media luar ruang/Reklame/Bilboard/Spanduk	1	Laporan Kegiatan	52.197.500,00	0,57
	4	Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Pemantauan Kebijakanmn Terkait Sumber Daya Alam	1	Kegiatan	198.307.500,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Pemberantasan BKC Ilegal					302.802.500,00	3,33
1	Pengumpulan Informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil Tembaku	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembaku	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Laporan Kegiatan	202.936.000,00	2,23 Pol PP (TOT, Tim Pelaksn kegiatan dilapangan, pengumpulann informasi)
2	Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah						
		Pelaksanaan kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Laporan Kegiatan	83.253.500,00	0,92 Pol PP (Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal)
		Penyediaan/Pemeliharaan sarana dan atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Laporan Kegiatan	16.613.000,00	0,18 Pol PP (Pengadaan Tablet Pc dan Proyektor)
C.	BIDANG KESEHATAN					4.322.152.500	47,58 Dinas Kesehatan
1	Program Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah					4.322.152.500	
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Belanja Jaminan Kesehatan Masyarakat kelas 3					
	Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)		5.1.02.02.02.0003. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas III	1	Paket	3.550.424.100	39,09 Iuran : Rp. 37.800/ Orang x 12 bulan dengan pemanfaatan 1 (satu) bulan
			5.1.02.02.02.0004. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas III	101.440	Orang	284.032.000	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				257.546.400	Dinas Kesehatan
		1. Orientasi ANC terpadu sesuai standar dan AMPSR serta dampak paparan asap rokok pada ibu hamil dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu bagi kader dan Bidan Desa.	1.02.02.2.02.0001. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Laporan Kegiatan	76.366.400	Dinas Kesehatan : Sasaran Kader Posyandu sebanyak 104 Orang, Bidan Desa 60 Orang
		2. Penguatan Reviu implementasi pelayanan USG di Puskesmas oleh Dokter SpOG dan skrining ibu hamil beresiko dampak paparan asap rokok	1.02.02.2.02.0001. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Laporan Kegiatan	20.700.000	Dinas Kesehatan
		3. Monitoring evaluasi pendampingan Pelayanan USG di Puskesmas dan skrining ibu hamil berisiko dampak paparan asap rokok	1.02.02.2.02.0001. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Laporan Kegiatan	1.100.000	Dinas Kesehatan
		4. Monitoring Evaluasi ANC terpadu ibu hamil beresiko paparan asap rokok di Puskesmas	1.02.02.2.02.0001. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Laporan Kegiatan	7.750.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Dinas Kesehatan
		Orientasi Konselor ASI dan MP-ASI serta dampak perokok pasif pada balita bagi kader dan petugas Puskesmas dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting	1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Laporan Kegiatan	151.630.000	Dinas Kesehatan : TPG 60 Orang dan Kader Posyandu 120 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Gebyar Aksi Cegah Stunting bagi Remaja Putri dan Gebyar Aksi Cegah Rokok di Sekolah Bagi Remaja Putera	1.02.05.2.02.0001. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan Sehat	1	Laporan Kegiatan	230.150.000	2,53 Dinas Kesehatan: Penyuluhan dalam rangka aksi cegah stunting sejak dini bagi remaja putri dan aksi cegah rokok disekolah bagi remaja putra
Jumlah Keseluruhan						9.083.075.000	100

Terbilang : Sembilan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 April 2024
Nomor : 500.9.14.2/ 75/Rek&SDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

Sehubungan dengan pelaksanaan alokasi penggunaan dan besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon dijelaskan bahwa Penggunaan DBHCHT sebagai dimaksud dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan.
2. Dalam rangka memenuhi kegiatan dimaksud, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN CIREBON,


DADANG PRIYONO, SE.,MPA

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R 45611

NOTA DINAS

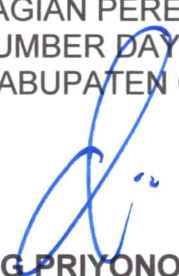
Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 April 2024
Nomor : 500.9.14.2/ 75 /Rek&SDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

Sehubungan dengan pelaksanaan alokasi penggunaan dan besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon dijelaskan bahwa Penggunaan DBHCHT sebagai dimaksud dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan.
2. Dalam rangka memenuhi kegiatan dimaksud, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN CIREBON,


DADANG PRIYONO, SE.,MPA

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon